



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 418 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMP SWASTA KALENDE
MENJADI SMP NEGERI 51 SATU ATAP BUTON
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan Pendidikan pada sekolah Swasta yang penyelenggaraannya tidak optimal lagi, perlu ditingkatkan statusnya dari sekolah Swasta menjadi sekolah Negeri;
 - b. bahwa untuk kepastian layanan pada sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah status SMP Swasta Kalende menjadi SMP Negeri 51 Satu Atap Buton;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status SMP Swasta Kalende menjadi SMP Negeri 51 Satu Atap Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Status SMP Swasta Kalende menjadi SMP Negeri 51 Satu Atap Buton Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU beralamat di Dusun Lawunta Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002